

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG CACAT MENTAL  
SEBAGAI AHLI WARIS DALAM MENJUAL HARTA WARISAN  
(Studi Putusan Nomor 185/Pdt.P/2018/PN.Mdn)**

**Potalfin Siregar**

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara,  
Jl. Sisingamangaraja, Teladan-Medan, potalfin\_srg@gmail.com

**Abstract**

*Inheritance law is the law that governs what must happen to the property of someone who has died. Thus, inheritance law in essence, regulates the procedure for the transfer of assets of a deceased person or heir to his heirs.*

**Keyword:** Legal Protection, Mental Disabilities, Inheritance.

**Abstrak**

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi terhadap harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Dengan demikian, hukum waris pada hakikatnya, mengatur mengenai tata cara peralihan harta kekayaan dari seorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada para ahli warisnya.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Cacat Mental, Harta Warisan.

**I. Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum, artinya segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Penerapan hukum dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan globalisasi yang modern.

Dalam hukum, manusia dikatakan subjek hukum. Istilah subjek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda *rechtsubject* atau *law of subject* (bahasa Inggris). Secara umum *rechtsubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Berlakunya ia sebagai pembawa hak (subjek hukum), di mulai pada saat ia

dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Menurut Chairil Ali, subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum, dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.<sup>1</sup>

Setiap harinya manusia sebagai subjek hukum selalu melakukan aktivitas baik untuk memenuhi kepentingannya maupun hanya untuk berinteraksi dengan sesamanya karena manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan perlu melakukan interaksi dengan manusia lainnya untuk dapat mencapai tujuannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka dari itu manusia dikatakan *zoon politicon* atau makhluk sosial. Aktivitas tersebut bisa dikategorikan perbuatan yang disengaja maupun perbuatan yang tidak disengaja.

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Media Group, Jakarta, 2008, h. 40.

Namun tidak semua subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum atau pun peristiwa hukum karena subjek hukum sangat terkait dengan kecakapan secara hukum atau *rechtsbekwaam*, dan kewenangan dalam hukum atau *rechtsbevoegd*. Orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa (berusia 21 tahun atau sudah kawin), sedangkan orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang ditaruh dibawah pengampuan, seorang wanita yang bersuami (Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)).

Jika salah satu syarat kecakapan di atas tidak ada maka manusia (orang) tersebut dianggap tidak cakap hukum sehingga tidak memiliki wewenang berbuat atau bertindak melaksanakan hak dan kewajiban. Seperti pada kasus RS selaku salah seorang ahli waris berusia 33 tahun, yang mana dianggap tidak cakap hukum karena mengalami cacat mental.

Berbicara tentang hukum waris, Soediman Kartohadiprodjo, menyatakan hukum waris adalah semua kaidah hukum yang mengatur bagaimanakah nasib kekayaan seorang yang meninggal dunia, dan siapa-siapa yang berhak atas kekayaan itu.<sup>2</sup> Menurut R. Soepomo, hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.<sup>3</sup>

Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>4</sup> Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi terhadap harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Dengan demikian, hukum waris pada hakikatnya, mengatur mengenai tata cara peralihan harta kekayaan dari seorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada para ahli warisnya.<sup>5</sup> Jadi, di dalam kewarisan ini, terdapat tiga unsur, yaitu: seorang yang meninggalkan warisan (*Elflater*) yaitu orang yang meninggal dunia, seorang atau beberapa orang ahli waris (*Erfenaam*), yang mempunyai hak untuk menerima kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, harta warisan (*Nelatenschap*), yaitu kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada para ahli waris tersebut.

Jadi harta peninggalan baru terbuka kalau pewaris sudah meninggal dunia dan ahli waris harus masih hidup saat harta warisan terbuka. Dalam hubungan ini ada ketentuan khusus seperti yang diatur dalam Pasal 2 KUHPerdata, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana kepentingan anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada. Jelasnya, seorang anak yang baru lahir padahal ayahnya meninggal dunia sebelum ia lahir, maka ia berhak mendapat

<sup>2</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 211.  
<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Op. Cit.*, h. 212.  
<sup>5</sup> *Ibid.*

warisan ayahnya itu. hal ini diatur dalam pasal 836: “Dengan mengingat akan ketentuan dalam pasal 2 Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluag”.<sup>6</sup>

Cacat mental yang dalam bahasa Inggris disebut *mentally retarded* atau *mental retardation* pada umumnya muncul sebelum usia 18 tahun dan dicirikan dengan keterbatasan *substandard* dalam berfungsi, yang dimanifestasikan dengan fungsi intelektual secara signifikan berada di bawah rata-rata (misal IQ (*Intellegentia Quotient*) dibawah 70) dan keterbatasan terkait dalam dua bidang keterampilan adaptasi atau lebih misal; komunikasi, perawatan diri, aktivitas hidup sehari-hari, keterampilan sosial, fungsi dalam masyarakat, pengarahan diri, kesehatan dan keselamatan, fungsi akademis, dan bekerja.<sup>7</sup>

IQ yang tinggi memudahkan seorang murid belajar dan memahami berbagai ilmu. Daya tangkap yang kurang merupakan penyebab kesulitan belajar pada seorang murid di samping faktor lain seperti gangguan fisik (demam, lemah, sakit-sakitan) dan gangguan emosional. Awal untuk melihat IQ anak adalah pada saat ia mulai berkata-kata. Ada hubungan langsung antara kemampuan bahasa si anak dengan IQ nya. Apabila seorang anak dengan IQ tinggi masuk sekolah, penguasaan bahasanya akan cepat dan banyak.<sup>8</sup>

IQ anak penyandang cacat mental biasanya berada dibawah 70, sehingga anak penyandang cacat mental tidak mampu beraktivitas seperti orang pada umumnya, anak penyandang cacat mental membutuhkan bantuan orang lain untuk mengurus segala kebutuhannya untuk tetap hidup. Maka dari itu seringkali dalam pembagian warisan, ahli waris yang menyandang cacat mental akan dikesampingkan sebab dianggap tidak mengetahui atau tidak mampu mengurus dirinya sendiri terlebih lagi mengurus harta warisannya. Ahli waris yang mengalami cacat mental tidak dapat melakukan satu perbuatan hukum dalam bentuk apapun baik itu persetujuan, perjanjian, atau hal lain yang dapat menimbulkan akibat hukum di dalamnya.

Jika ditelusuri baik pada KUHPerdara maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyangkut waris, tidak ada satu pun frasa terkait anak cacat mental dan bagaimana hak anak cacat mental yang menjadi ahli waris serta bagian yang didapatkannya. Sehingga pada masyarakat umum seringkali tidak memperdulikan hak ahli waris cacat mental, hal ini yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat masalah tersebut dan mencari upaya hukum untuk menyelesaikannya, agar porsi waris milik ahli waris penderita cacat mental tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Permasalahan yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 185/Pdt.P/2018/PN.Mdn adalah bahwa orang tua pemohon semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, terletak di

<sup>6</sup> Efendi Perangin., *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h. 3.

<sup>7</sup> Abdul Muhith, *Pendidikan Keperawatan Jiwa (Teori dan Aplikasi)*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2015, h. 385.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 386.

Jalan Pukat II Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kotamadya Medan, setempat dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 338 atas nama Halimah, Abdul Hadi Nasution, Husni Nasution, Nursih Nasution, Muchlis Nasution, Nurlena Nasution, Ahmad Husin Nasution, Nursih Nasution, Muhammad Safii Nasution, Butet Nasution, tertanggal 13 Agustus 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Medan.

Orang tua Pemohon Halimah telah meninggal dunia pada tanggal 11-11-2009 di Medan, saat ini seluruh ahli waris / adik kandung dari pemohon sangat memerlukan biaya untuk keperluan hidup pemohon dan adik-adik pemohon.

Salah seorang ahli waris / adik kandung Pemohon yang bernama Butet Nasution, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 10-11-1973 yang tertera didalam Sertifikat Hak Milik No. 338 saat ini dalam keterbelakangan mental / cacat fisik sejak usia 1 tahun.

Mewakili kepentingan hukum dari adik pemohon yang bernama Butet Nasution yang keterbelakangan mental/cacat fisik tersebut, maka pemohon sebagai abang kandungannya hendak mewakili kepentingan hukum dari adik kandung Pemohon tersebut dengan menjadi walinya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai waris dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris Dalam Menjual Harta Warisan: Studi Putusan Nomor 185/Pdt.P/2018/PN.Mdn”*

## B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan jurnal ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum pengampu terhadap ahli waris cacat mental dalam sistem hukum waris Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan ahli waris yang dibawah pengampuan terhadap hak waris miliknya dalam sistem hukum waris Indonesia?
3. Bagaimana pertimbangan hakim atas anak penyandang cacat mental sebagai ahli waris dalam Putusan Nomor 185/Pdt.P/2018/PN.Mdn?

## C. Metode Penelitian

dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.<sup>9</sup> Penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif<sup>10</sup>, yang berkenaan dengan penerapan pasal pidana terhadap praktik pungli yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas hukum, konsep-konsep

---

<sup>9</sup>Ediwarman, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan; Sofmedia, h. 25.

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, h. 44.

hukum dan norma-norma hukum.<sup>11</sup> Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.<sup>12</sup>

### Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan terkait desa lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,

seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.<sup>13</sup>

## II. Hasil dan Penelitian

### a. Perlindungan Hukum Pengampu Terhadap Ahli Waris Cacat Mental Dalam Sistem Hukum Waris Indonesia

Istilah pengampuan berasal dari Bahasa Belanda *curatele*, yang dalam Bahasa Inggris disebut *custody* atau *interdiction* (Perancis). Lembaga pengampuan sudah dikenal sejak zaman Romawi. Dalam undang-undang dijelaskan orang yang sakit ingatan (*furiosus*) dan juga orang-orang pemboros (*prodigus*), yang menyalahgunakan kecakapan membuatnya (*bekwaamheid*), yang karena perbuatan-perbuatannya dapat membahayakan harta kekayaannya, maka untuk kepentingannya sendiri ada orang lain yang mengaturnya, sehingga ia harus berada di bawah pengampuan.<sup>14</sup>

Dalam KUHPerdara tidak ada Pasal khusus yang mengatur mengenai pengampuan. Apa arti dari kata pengampuan justru tidak terdapat dalam

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, h. 22.

<sup>12</sup>H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta; RajaGrafindo Persada, h. 9.

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, h. 13.

<sup>14</sup>Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Media Group, Jakarta, 2008, h. 92.

kitab ini, tetapi ketentuan tentang pengampuan diatur pada Pasal 433 sampai 462. Pasal 433 KUHPerdata berbunyi: “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karna kebosannya.”

Pengampuan hakikatnya merupakan bentuk khusus dari pada perwalian, yaitu diperuntukkan bagi orang dewasa tetapi berhubungan dengan sesuatu hal (keadaan mental atau fisik atau tidak atau kurang sempurna) ia tidak dapat bertindak dengan leluasa.<sup>15</sup>

Seperti halnya dalam perwalian, dalam pengampuan juga dikenal adanya asas “pembatasan kebebasan berbuat” oleh kurandus, antara lain:

1. Dalam hal perkawinan, kurandus yang karena boros atau mabuk, begitupun dengan kurandus yang lemah akal budi dan fisiknya;
2. Seorang kurandus yang sudah kawin dalam hal menentukan domisili harus meminta bantuan pasangannya;
3. Dalam hal membuat perjanjian kawin juga harus meminta bantuan kuratornya;
4. Dilarang untuk menjadi wali;
5. Dilarang menjalankan kekuasaan orang tua;
6. Tidak boleh meminta pembubaran kebersamaan harta perkawinan; dan

7. Tidak boleh meminta pembagian harta bersama karena warisan.<sup>16</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persamaan antara kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampu adalah kesemuanya mengawasi dan menyelenggarakan hubungan hukum orang-orang yang dinyatakan tidak cakap bertindak. Sedangkan perbedaan antara ketiganya dapat dilihat sebagai berikut<sup>17</sup>:

	Perbedaan
Kekuasaan orang tua	Kekuasaan asli dilaksanakan oleh orang tuanya sendiri yang masih terikat perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa.
Perwalian ( <i>voogjid</i> )	Pemeliharaan dan bimbingan dilaksanakan oleh wali, dapat salah satu ibunya atau ayahnya yang tidak dalam keadaan ikatan perkawinan lagi atau orang lain terhadap anak-anak yang belum dewasa.
Pengampuan ( <i>curatele</i> )	Pemeliharaan atau bimbingan dilaksanakan oleh kurator (yaitu keluarga sedarah atau orang yang ditunjuk) terhadap orang-orang dewasa yang sebab dinyatakan tidak cakap bertindak di dalam lalu lintas hukum.

Istilah dan praktek pengampuan juga dikenal dalam Islam yang disebut dengan istilah *al hajr*. Secara bahasa kata *al hajru*

<sup>15</sup> Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 161.

<sup>16</sup> Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, h. 240.

<sup>17</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit.*, h. 93-94.

berasal dari *hajaru-yahjuru-hajron*, yang mempunyai beberapa arti, diantaranya melarang, mengharamkan, mengeras dan ruangan.

Dalam Hukum Islam (fiqh) *al hajru* dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Pengampuan terhadap diri (jiwa) seperti pengawasan yang dilakukan terhadap anak kecil (dibawah umur), orang *safah* (bodoh, pander) dan orang gila demi kemaslahatan mereka sendiri.
2. Pengawasan terhadap hak orang lain, seperti pengawasan terhadap seseorang yang dinyatakan pailit (bangkrut/*al-mufilis*), dalam rangka mencegah orang ini dari kemungkinan mengelola harta kekayaannya guna melindungi hak-hak kreditur.<sup>18</sup>

Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali mendefinisikan *al-hajr* dengan "larangan melakukan tindakan hukum terhadap seseorang, baik larangan tindakan hukum yang ditujukan kepada anak kecil, orang gila dan orang dungu, atau muncul dari hakim, seperti larangan bagi seseorang pedagang untuk menjual barangnya melebihi harga pasar".<sup>19</sup>

#### **b. Kedudukan Ahli Waris yang Dibawah Pengampuan Terhadap Hak Waris Miliknya Dalam Sistem Hukum Waris Indonesia**

Persamaan antara KUH Perdata dan Hukum Islam bahwa sebelumnya baik KUH Perdata maupun Hukum Islam membebaskan kepada ahli waris untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap

beban-beban warisan dari pewaris, akan tetapi kemudian KUH Perdata dan Hukum Islam berbeda dalam menyikapi saat terbukanya warisan. Jika dalam KUH Perdata, ahli waris boleh melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap beban warisan dari pewaris, maka kemudian Hukum Islam memerintahkan kepada ahli waris bahwa sebelum warisan dibuka dan dibagikan maka harus dibersihkan lebih dahulu dari segala pembiayaan pihak pewaris yang wafat.

Dengan demikian secara prinsip bahwa persamaan antara KUH Perdata dan Hukum Islam terhadap hak dan kewajiban ahli waris yaitu kedua sistem hukum tersebut pada prinsipnya meletakkan hak dan kewajiban kepada ahli waris. Adapun perbedaannya yaitu bahwa dalam hukum Islam yang diterima ahli waris adalah harta warisan bersih setelah dikurangi segala beban.

Sedangkan dalam perspektif KUH Perdata bahwa harta peninggalan yang diterima ahli waris adalah seluruh harta warisan kotor yaitu berikut beban yang harus dipikul ahli waris.

Berbicara hak-hak ahli waris pada saat harta pewarisan terbuka, berarti membicarakan *faraidh* atau *fiqh mawaris* dan berarti pula membicarakan hal ihwal peralihan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Dengan demikian *fiqh mawaris* mengandung arti ketentuan yang berdasar kepada wahyu Allah yang mengatur hal ihwal peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup.<sup>20</sup> TM.Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan

<sup>18</sup> Muhammad Al Husainiy Al Dimasyqiy, *Kifayat al Ahyar Juz I*, Dar Al Fikr, Beirut-Libanon, 1994, h. 215-216.

<sup>19</sup> Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al Andalusi, *Bidayat al Mujtahid*, Dar al Kutub al Islamiy, Beirut-Libanon, h. 330.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2003, h. 147.

fiqh mawaris sebagai "ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya".<sup>21</sup>

Dalam istilah sehari-hari fiqh mawaris disebut juga dengan hukum warisan yang sebenarnya merupakan terjemahan bebas dari kata fiqh mawaris. Bedanya, fiqh mawaris menunjuk identitas hukum waris Islam, sementara hukum warisan mempunyai konotasi umum, bisa mencakup hukum waris adat atau hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata.

Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Hukum Warisan di Indonesia* misalnya mendefinisikan, "warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup".<sup>22</sup>

Menurut Ahmad Rofiq beberapa pengertian yang dikemukakan para sarjana tentang fiqh mawaris dapat ditegaskan bahwa pengertian fiqh mawaris adalah fiqh yang mempelajari tentang siapa-siapa orang yang termasuk ahli waris, bagian-bagian yang diterima mereka, siapa-siapa

yang tidak termasuk ahli waris, dan bagaimana cara penghitungannya.<sup>23</sup>

Dalam hubungannya dengan keterangan di atas, maka yang menjadi persoalan adalah bagaimana hak-hak ahli waris pada saat harta pewarisan terbuka dalam KUH Perdata ditinjau dari Hukum Islam. Menurut Hukum Islam hakikat yang beralih dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris adalah harta warisan dalam keadaan bersih, artinya setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang dari peninggal warisan dan pembayaran-pembayaran lain akibat wafatnya peninggal warisan.<sup>24</sup> Dalam perspektif hukum Islam, harta peninggalan sebelum dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dibersihkan dari biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang pewaris, dan menyerahkan wasiat yang dibuat pewaris kepada pihak yang berhak.<sup>25</sup>

Dalam sistematika hukum perdata Barat yang berlaku sekarang, hukum waris dimuat dalam buku II (Tentang Kebendaan). Dengan demikian maka hak waris dianggap sebagai hak kebendaan.<sup>26</sup> Dalam sistem hukum perdata Barat yang menjadi obyek dari pewarisan itu, tidak hanya harta kekayaan dari pewaris saja, tetapi juga segala utangnya, hal ini dapat dibaca pada Pasal 1100 KUH Perdata. Berhubung dengan itu, untuk menghindari beban yang berat bagi pewaris, ada beberapa ketentuan yang memberi kemungkinan menyimpang dari Pasal 833

<sup>21</sup> TM.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, PT.Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, h. 6.

<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1983, Bandung, h. 13.

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 4.

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, h. 26.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2004, h. 278.

<sup>26</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, PT rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 9.

dan Pasal 955 KUH Perdata. Pertama para ahli waris diberi "hak untuk berpikir" lebih dahulu untuk dapat menyelidiki keadaan warisan. Hal ini dimuat dalam Pasal 1023 KUH Perdata, setelah itu ahli waris dapat menentukan sikapnya. Di dalam menentukan sikapnya ini terbuka tiga kemungkinan:

- 1) ia dapat menerima secara murni;
- 2) ia dapat menerima dengan hak istimewa, untuk mengadakan pencatatan warisan;
- 3) ia dapat menolak.<sup>27</sup>

Dengan demikian jika ditinjau dari hukum Islam bahwa obyek warisan adalah kekayaan bersih (harta warisan yang diterima ahli waris setelah dikurangi segala beban dari pewaris dan harta warisan), sedangkan dalam KUH Perdata bahwa obyek warisan adalah kekayaan bruto (kotor termasuk hutang-hutang pewaris menjadi tanggungan ahli waris dari harta warisan yang diterima).

Dalam konteks ini KUH Perdata membuat terobosan agar ahli waris yang tidak mau menanggung beban dari pewaris dapat mengambil pilihan yaitu menerima harta warisan bersih dengan cara "ia dapat menerima dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan". Terobosan dan alternatif inilah yang memiliki kesamaan dengan hukum Islam.

### **c. Pertimbangan Hakim Atas Anak Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris Dalam Putusan No. 185/Pdt.P/2018/PN.Mdn**

Untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang

saksi masing-masing Elfinasari Pulungan dan Rumondang Siregar yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya.

Berdasarkan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan peradilan menentukan bahwa permohonan harus diajukan oleh pemohon yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon.

Selain itu dalam Pasal 436 KUHPerdata ditentukan segala permintaan akan pengampunan harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampunannya berdiam

Permohonan pemohon ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan telah ditandatangani oleh pemohon dan berdasarkan bukti 1 dan 2 serta keterangan saksi- saksi, pemohon bertempat tinggal di Jalan Pukat II Nomor 31 Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan permohonan tersebut.

Berdasarkan bukti 2 berupa Kartu Keluarga dan keterangan saksi-saksi bahwa benar orang tua pemohon bernama Mhd. Adnan Nasution dan Halimah. Berdasarkan bukti 4 bahwa benar Mhd.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 55.

Adnan dan Halimah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Februari 1374 H atau tanggal 18/19 Oktober 1954 di Padang Sidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berdasarkan bukti 5 dan 6 serta keterangan saksi-saksi bahwa benar Ibu pemohon bernama Halimah telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2009 dan benar ayah Pemohon bernama Mhd. Adnan Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1994.

Berdasarkan bukti 3 dan keterangan saksi-saksi bahwa benar dari perkawinan almarhum Mhd. Adnan Nasution dengan amarahum Hj. Halimah telah lahir 9 (sembilan) orang anak, masing-masing Abdul Hadi Nasution, Husni, Nursiah, Mukhlis, Nurlena Nasution, Ahmad Husin Nasution, Nurhayati Nasution, Mhd. Syafii, dan Butet Nasution.

Berdasarkan bukti 7 dan 8 serta keterangan saksi-saksi bahwa benar Butet Nasution mengalami keterbelakangan mental/cacat fisik sejak berumur 1 (satu) tahun, sehingga tidak cakap bertindak dalam hukum dan untuk melakukan tindakan hukum atas dirinya maka perlu diangkat seorang pengampu.

Pasal 433 KUHPPerdata ditentukan setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya.

Selanjutnya dalam Pasal 434 KUHPPerdata ditentukan setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya berdasar

atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap.

Berdasarkan uraian diatas bahwa permohonan pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan beralasan hukum untuk dikabulkan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 433, 434 dan 436 KUHPPerdata dan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seuruhnya.
2. Menetapkan pemohon Ahmad Husin Nasution sebagai wali dari adik kandung pemohon yang keterbelakangan mental/cacat fisik yang bernama Butet Nasution, Perempuan lahir di Medan pada tanggal 10-11-1973.
3. Memberi izin kepada pemohon Ahmad Husin Nasution dapat melakukan tindakan hukum dan atas kepentingan adik kandung pemohon yang bernama Butet Nasution, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 10-11-1973 yang keterbelakangan mental / cacat fisik bertindak untuk menjual / menggadaikan / mengagunkan sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah, terletak di Jalan Pukat II Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kotamadya Medan, setempat dikenal dengan sertipikat hak milik No. 388 atas nama Halimah, Abdul Hadi Nasution, Husni Nasution, Nursiah Nasution, Muchlis Nasution, Nurlena Nasution, Ahmad Husin Nasution,

Nurhayati Nasution, Muhammad Safii Nasution, Butet Nasution, tertanggal 13 Agustus 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Medan.

Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

### III. Kesimpulan

#### a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum pengampu terhadap ahli waris cacat mental dalam sistem hukum waris Indonesia. Adapun pengampuan diperlukan bagi orang yang menderita cacat mental dan tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau dianggap tidak cakap hukum. Pengampu mempunyai tugas dan wewenang dalam pengurusan dan pengelolaan harta benda milik kurandus. Hak yang dipunyai pengampu semua terkait dengan *kemaslahatan* kurandus, karena kebanyakan kasus mengenai harta benda sesuai ketentuan dalam melakukan tindakan-tindakan yang mempunyai akibat hukum.
2. Kedudukan ahli waris yang dibawah pengampuan terhadap hak waris miliknya dalam sistem hukum waris Indonesia. Ahli waris penyandang cacat mental tetap memiliki hak mewaris menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam, hanya saja ia berada dibawah wali pengampu (Kurator) menurut Hukum Perdata atau perwalian menurut Hukum Islam. Pembagian harta warisan

bagi penderita cacat mental menurut Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 184 KHI. Pasal tersebut menunjukkan bahwa penderita cacat mental dapat menjadi ahli waris dengan cara diwakilkan yang mana walinya diangkat berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

3. Pertimbangan hakim atas anak penyandang cacat mental sebagai ahli waris dalam Putusan Nomor 185/Pdt.P/2018/PN.Mdn. Dalam Pasal 433 KUHPerdara ditentukan setiap orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Pasal 434 KUHPerdara ditentukan setiap keluarga berhak meminta pengampuan keluarga sedarahnya berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap. Mengabulkan permohonan Pemohon seuruhnya, bahwa pemohon Ahmad Husin Nasution sebagai wali dari adik kandung Pemohon yang keterbelakangan mental yang bernama Butet Nasution, Perempuan lahir di Medan tanggal 10-11-1973. Memberi izin kepada pemohon Ahmad Husin Nasution dapat melakukan tindakan hukum dan atas kepentingan adik kandung pemohon, terletak di Jalan Pukat II Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kotamadya Medan, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Medan.

## b. Saran

Diharapkan pengampu benar-benar orang yang bertanggung jawab terhadap kehidupan ahli waris penyandang cacat supaya kehidupan ahli waris penyandang cacat dapat terjamin.

Diharapkan kedepannya pembuat peraturan perundang-undangan lebih memperhatikan lagi hak-hak ahli waris penyandang cacat supaya nantinya setelah warisan dibagi kehidupan ahli waris penyandang cacat dapat terjamin.

Diharapkan hakim dalam memutus penetapan wali bagi penyandang cacat dapat memperhatikan orangnya dapat bertanggung jawab bukan hanya mengejar hak waris dari penyandang cacat.

## DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Andalusi, Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al, *Bidayat al Mujtahid*, Dar al Kutub Al Islamiy, Beirut-Libanon.

\_\_\_\_\_, *Bidâyaṭ al Mujtahîd wa Nihâyaṭ al Muqtashîd: Jilid 2*, Dar Ibnu Ashshashah, Beirut-Libanon 2005.

Husaini, Abi Bakr ibnu Muhammad al, *Kifayaṭ al Aḥyar fi Ḥalli Ghayaṭ al Ikhtishâr*, Dar al Fikr, Beirut-Libanon, 1994.

Indonesia, Depag Republik, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya, 2004.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kompilasi Hukum Islam

Perangin, Efendi, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Vorkink van Hoeve,'s Granvenhage, Bandung.

Putusan Nomor 185/Pdt.P/2018/PN.Mdn.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Shiddieqy, TM. Hasbi Ash, *Fiqh Mawaris*, PT.Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997.

Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016.

Syarifudin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam lingkungan Adat Minangkabau*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1984.

\_\_\_\_\_, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2003.

\_\_\_\_\_, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Media Group, Jakarta, 2008.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.